



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Final PT. Savero Artistica Utama atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan TA 2020 Nomor : SC.03.11/Adv.SAU/XI/20 Tanggal 13 November 2020 dan Laporan Final PT. Savero Artistica Utama atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan TA 2020 Nomor : SC.03.12/Adv.SAU/XI/20 Tanggal 13 November 2020 dan permohonan penyesuaian hasil appraisal Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 7);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

2. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 57), diubah sebagai berikut :

semula :

Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya		Keterangan
		% / kali	Rp	
Tunjangan Transportasi	orang/bulan		11.500.000,00	Diberikan kepada Anggota DPRD
Tunjangan Perumahan :				
- Wakil Ketua	orang/bulan		18.000.000,00	
- Anggota	orang/bulan		12.000.000,00	

diubah menjadi :

Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya		Keterangan
		% / kali	Rp	
Tunjangan Transportasi :				
- Wakil Ketua	orang/bulan		12.600.000,00	
- Anggota	orang/bulan		12.000.000,00	
Tunjangan Perumahan :				
- Wakil Ketua	orang/bulan		20.000.000,00	
- Anggota	orang/bulan		14.000.000,00	

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 12 Januari 2021
WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 3
 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA PEKALONGAN

Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya		Keterangan
		% / kali	Rp	
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD <u>Ketua DPRD :</u>				
Uang Representasi	orang/bulan		2,100,000.00	Setara dengan Gaji Pokok Walikota
Tunjangan Keluarga :	orang/bulan			
a. Istri/Suami		10%	210,000.00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan maksimal 1 orang istri/suami dan 2 orang anak
b. Anak		2%	42,000.00	
Tunjangan Beras	orang/bulan		72,420.00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan 10 kg/orang, maksimal 4 jiwa
Uang Paket	orang/bulan	10%	210,000.00	
Tunjangan Jabatan	orang/bulan	145%	3,045,000.00	
<u>Wakil Ketua DPRD :</u>				
Uang Representasi	orang/bulan	80%	1,680,000.00	
Tunjangan Keluarga :	orang/bulan			
a. Istri/Suami		10%	168,000.00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan maksimal 1 orang istri/suami dan 2 orang anak
b. Anak		2%	33,600.00	
Tunjangan Beras	orang/bulan		72,420.00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan 10 kg/orang, maksimal 4 jiwa
Uang Paket	orang/bulan	10%	168,000.00	
Tunjangan Jabatan	orang/bulan	145%	2,436,000.00	

<u>Anggota DPRD</u>				
Uang Representasi	orang/bulan	75%	1.575.000,00	
Tunjangan Keluarga :	orang/bulan			Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan maksimal 1 orang istri/suami dan 2 orang anak
a. Istri/Suami		10%	157.500,00	
b. Anak		2%	31.500,00	
Tunjangan Beras	orang/bulan		72.420,00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan 10 kg/orang, maksimal 4 jiwa
Uang Paket	orang/bulan	10%	157.500,00	
Tunjangan Jabatan	orang/bulan	145%	2.283.750,00	
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain				<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain. - Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
Ketua	orang/bulan	7,50%	228.375,00	
Wakil Ketua	orang/bulan	5%	152.250,00	
Sekretaris	orang/bulan	4%	121.800,00	
Anggota	orang/bulan	3%	91.350,00	
Tunjangan Komunikasi Intensif	orang/bulan		10.500.000,00	- Diberikan sesuai dengan kriteria KKD
Tunjangan Reses	orang/kali		10.500.000,00	- Diberikan setiap kali reses, maksimal 3 kali reses dalam satu tahun
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD				
Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)	orang/bulan	5%		dari Uang Representasi + tunjangan keluarga
General Chekup Kesehatan (diluar cakupan BPJS Kesehatan) :				
- Pria	orang/tahun		10.000.000,00	Pemeriksaan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri, tidak termasuk istri/suami dan anak
- Wanita	orang/tahun		10.500.000,00	

Jaminan Kecelakaan Kerja	orang/bulan	0,24%		dari Uang Representasi yang bersangkutan
Jaminan Kematian	orang/bulan	0,72%		dari Uang Representasi yang bersangkutan
Tunjangan Transportasi :				
- Wakil Ketua	orang/bulan		12.600.000,00	
- Anggota	orang/bulan		12.000.000,00	
Tunjangan Perumahan :				
- Wakil Ketua	orang/bulan		20.000.000,00	
- Anggota	orang/bulan		14.000.000,00	
Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD	orang/bulan		40.000.000,00	Diberikan kepada Ketua DPRD, dianggarkan dalam belanja langsung Setwan setara dengan biaya rumah tangga Walikota.
Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD				
Pakaian Sipil Harian (PSH)	orang/tahun			Disediakan 2 pasang per tahun
Pakaian Sipil Resmi (PSR)	orang/tahun			Disediakan 1 pasang per tahun
Pakaian Sipil Lengkap	orang/ 5 tahun			Disediakan 2 pasang per lima tahun
Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	orang/tahun			Disediakan 1 pasang per tahun
Pakaian Ciri Khas Daerah	orang/tahun			Disediakan 1 pasang per tahun
*) Disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan				
Uang Jasa Pengabdian				
Kurang dari 1 tahun atau sampai dengan 1 tahun	orang/bulan	1 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan
Sampai dengan 2 tahun	orang/bulan	2 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan
Sampai dengan 3 tahun	orang/bulan	3 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan
Sampai dengan 4 tahun	orang/bulan	4 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan
Sampai dengan 5 tahun	orang/bulan	5 atau 6 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan

Dana Operasional Pimpinan DPRD Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD	orang/bulan orang/bulan		8,400,000.00 4,200,000.00	diberikan sesuai dengan KKD dikalikan uang representasi yang bersangkutan
Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan	orang/bulan/ kali	3 orang		Paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan

SEKRETARIS DAERAH,


SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ